

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN RABAMBANG DI KECAMATAN
RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kemudian memperhatikan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk/ meningkatkan status Desa menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Rabambang di Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN RABAMBANG DI KECAMATAN
RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH LUAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Rabambang adalah peningkatan status dari Desa Rabambang di Kecamatan Rungan Barat.
- (2) Dengan peningkatan Status Desa menjadi Kelurahan maka Desa Rabambang dihapus.
- (3) Kelurahan Rabambang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat.
- (4) Luas Wilayah Kelurahan Rabambang 46 KM².
- (5) Dengan dibentuknya Kelurahan Rabambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Rabambang menjadi luas wilayah Kelurahan Rabambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Kelurahan Rabambang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tusang Raya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tajah Antang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jalemu Masulan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangkawuk.
- (2) Batas Kelurahan Rabambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambar dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kelurahan Rabambang adalah 1942 Jiwa, terdiri dari 336 Kepala Keluarga.

BAB IV

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 4

- (1) Kelurahan Rabambang adalah peningkatan status dari Desa Rabambang di Kecamatan Rungan Barat.
- (2) Dengan peningkatan Status Desa menjadi Kelurahan maka Desa Rabambang dihapus.
- (3) Batas wilayah Kelurahan Rabambang sama dengan batas desa Rabambang.

- (4) Kelurahan Rabambang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Rabambang Kecamatan Rungan Barat.

BAB V

KEWENANGAN KELURAHAN

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kelurahan mencakup :

- (1) Kelurahan sebagaimana pasal 2 dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Pengetahuan Teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh perangkat Kelurahan;
- (6) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Lurah;
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan Kewenangan Kelurahan dibentuk Tim oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk inventarisasi dan penilaian Aset mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. barang milik dan atau kekayaan Negara dan atau kekayaan Daerah, dan Desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang berada dan dikuasai oleh Desa, untuk selanjutnya

diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan yang dibentuk;
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibuat Berita Acara Penyerahan kepada Lurah oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penataan Tata Kerja dan Organisasi termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2015.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN RABAMBANG DI KECAMATAN RUNGAN BARAT
KABUPATEN GUNUNG MAS

I. UMUM.

Secara geografis Kelurahan Rabambang Kecamatan Rungan Barat mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya dan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga Desa Rabambang tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah layak dibentuk menjadi Kelurahan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu melakukan perubahan status Desa Rabambang menjadi Kelurahan Rabambang.

Berdasarkan Prakarsa dan kesepakatan rapat seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Desa bersama BPB Desa Rabambang dan Panitia Pemekaran Peningkatan Status Desa Rabambang tersebut dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah Kelurahan di Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 184.a